



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 5219-5225

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Implementasi Demokrasi Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Desa Bintang Meriah

Lammarito Lumban Gaol^{1✉}, Nur Arba Asari², Ulfa Fatimah³, Julia Ivanna⁴

Universitas Negeri Medan

Email: lammaritogaol@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Penelitian Ini Dilakukan Untuk Mengetahui Permasalahan Yang Terjadi Terkait Implementasi Demokrasi Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Desa Bintang Meriah menyoroti aspek-aspek demokrasi yang tercermin dalam proses pemilihan. Suatu pemerintahan dianggap demokratis jika lembaga-lembaganya mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi karena demokrasi tidak boleh menjadi gagasan utopis dan tidak boleh hanya sekedar retorika belaka, karena lingkungan hidup yang demokratis adalah dambaan umat manusia, termasuk bangsa Indonesia. Meskipun Indonesia memegang teguh sistem demokrasi, khususnya dalam pemilihan umum parlemen setiap lima tahun, fokus artikel ini adalah pada pemilihan kepala desa sebagai manifestasi demokrasi di tingkat desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemilihan kepala desa di Desa Bintang Meriah dilakukan secara langsung, universal, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Meskipun terdapat tantangan berupa minimnya partisipasi masyarakat, pelaksanaan Pilkada di Desa Bintang Meriah tetap mencerminkan semangat demokrasi. Proses transparan dan terbuka, termasuk penghitungan suara yang dilakukan di hadapan masyarakat, menjadi ciri khas pelaksanaan demokrasi dalam konteks desa ini. Meskipun beberapa warga menyatakan ketidakpuasan terhadap hasil pemilihan, panitia pemilihan menegaskan bahwa itu adalah hak demokratis warga untuk menyuarakan pendapat mereka.

Kata Kunci: *Demokrasi, Pemilu, Kepala Desa*

Abstract

This research was conducted to find out the problems that occur related to the implementation of democracy in the election of the village head in Bintang Meriah Village, highlighting the aspects of democracy that are reflected in the election process. A government is considered democratic if its institutions reflect the principles of democracy because democracy should not be a utopian idea and should not be mere rhetoric, because a democratic environment is the dream of humanity, including the Indonesian nation. Although Indonesia upholds a democratic system, particularly in parliamentary elections every five years, the focus of this article is on village head elections as a manifestation of democracy at the village level. Based on Law No. 6/2014 on Villages, village head elections in Bintang Meriah Village are conducted in a direct, universal, free, secret, honest, and fair manner. Although there were challenges in the form of a lack of community participation, the implementation of the elections in Bintang Meriah Village still reflected the spirit of democracy. Transparent and open processes, including vote counting conducted in the presence of the community, characterized the implementation of democracy in this village context. Although some residents expressed dissatisfaction with the election results, the election committee emphasized that it was the democratic right of residents to voice their opinions.

Keywords: *Democracy, Election, Village Head*

PENDAHULUAN

Demokrasi secara umum dipahami sebagai bentuk pemerintahan yang ditentukan oleh rakyat. Rakyatlah yang menentukan siapa yang mempunyai kekuasaan dan hak untuk memerintah. Indonesia adalah negara yang memegang teguh sistem demokrasi (Mahfud, 2000). Indonesia menyelenggarakan pemilihan parlemen setiap lima tahun sekali.

Suatu pemerintahan dianggap demokratis jika lembaga-lembaganya mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi karena demokrasi tidak boleh menjadi gagasan utopis dan tidak boleh hanya sekedar retorika belaka, karena lingkungan hidup yang demokratis adalah dambaan umat manusia, termasuk bangsa Indonesia. Namun hidup berdampingan secara sosial, berkebangsaan, dan berkebangsaan merupakan hal mendesak yang harus dilaksanakan. Secara teori, demokrasi bertujuan untuk memuaskan segala bentuk, memberikan hak kebebasan kepada setiap orang untuk memakukan apa pun, namun hanya dalam batas akomodasinya. Demokrasi memberikan kebebasan kepada setiap individu untuk bekerja dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial, budaya dan politik (Setyawan, Parji, & Kokotiasa, 2022). Sistem demokrasi memiliki ciri-ciri sebagai berikut: (1) partisipasi politik yang meluas; (2) persaingan politik yang sehat; dan (3) pemeliharaan, kontrol, dan sirkulasi kekuasaan yang teratur selama proses pemilihan umum. (4). pengendalian

kekuasaan yang efektif, (5) pengakuan atas kehendak mayoritas, dan (6) adanya tatanan politik konsensus dalam masyarakat (Daud, Dungga, & Mandjo, 2023).

Pentingnya demokrasi sebagai landasan kehidupan bermasyarakat dan bernegara menyiratkan bahwa rakyatlah yang mengatur hal-hal yang mempengaruhi kehidupan mereka, bahkan ketika mengevaluasi kebijakan nasional. Sebab, kebijakan ini menentukan hajat hidup masyarakat. Oleh karena itu, Negara yang menganut sistem demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kemauan dan kehendak rakyatnya. Dari segi organisasi, demokrasi mengacu pada penyelenggaraan negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan mereka, karena kedaulatan ada di tangan rakyat (Jailani, 2015).

Yang dimaksud dengan "desa" adalah dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah, mempunyai kekuasaan untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri berdasarkan adat istiadat setempat, serta diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) (Isharyanto & Prasetya, 2016).

Pemilihan umum (pemilu) adalah salah satu bentuk demokrasi (Saleh, 2017). Dengan kata lain, pemilu merupakan ekspresi penting dari "demokrasi prosedural". Proses utama demokrasi adalah pemilihan pemimpin secara kompetitif oleh rakyat yang akan memimpinya. Selain itu, pemilu juga belum sepenuhnya mencerminkan semangat demokrasi substantif, atau "demokrasi substantif" dalam arti pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Artinya rakyat mempunyai kekuasaan tertinggi.

Pemilihan kepala desa atau pemilihan kepala desa merupakan suatu istilah yang dikenal dan dibicarakan oleh sebagian besar masyarakat khususnya masyarakat pedesaan di era demokrasi saat ini, dan terutama oleh partai politik dan politisi yang aktif di dunia politik (Handayani, 2014). Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa kepala desa dipilih langsung oleh penduduk desa. Pemilihan kepala desa bersifat langsung, universal, bebas, rahasia, jujur dan adil (*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*,).

Pemilihan kepala desa pada umumnya merupakan bentuk demokrasi yang umum terjadi di semua desa dan merupakan proses rutin pergantian kepala desa (Saputra, 2014). Proses dimana suatu komunitas menunjuk pemimpin yang akuntabel dan bertanggung jawab serta mewakili kepentingan mereka di hadapan banyak orang. Pemilihan kepala desa erat kaitannya dengan kehidupan pemerintahan desa yang nantinya akan menjadi motor penggerak kebahagiaan masyarakat. Pemerintahan desa sendiri merupakan struktur tingkat terendah dalam sistem pemerintahan nasional. Pemerintahan desa dekat dengan

masyarakat dari berbagai kelas, kelompok, kepentingan, dan permasalahan yang berbeda-beda dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintahan desa yang berfungsi dengan baik memberikan dampak yang signifikan terhadap kemajuan berbagai sektor masyarakat.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian studi kasus (case study) dengan menggunakan pendekatan metode kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data berdasarkan observasi dan wawancara. Studi kasus digunakan sebagai suatu penjelasan yang komprehensif kaitannya dengan berbagai aspek kelompok, seseorang, atau situasi kemasyarakatan yang diteliti untuk ditelaah sedalam mungkin. Penelitian ini studi kasus yang bertujuan untuk menganalisis bagaimana Implementasi Demokrasi Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Desa Bintang Meriah, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah serta berwenang untuk mengatur juga mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat yang berada di desa berdasarkan dari suara masyarakat. Menurut pengertiannya desa merupakan tingkatan terendah, namun pemerintahan desa juga merupakan suatu bagian yang sangat penting di dalam pelaksanaan pembangunan, baik itu pembangunan secara fisik maupun non fisik. Hal ini dapat dilihat dari posisi pemerintah Desa berada di ujung proses pembangunan secara nasional. Sebagai pemimpin formal di suatu desa kepala desa hendaknya dipilih secara demokratis oleh masyarakat desa itu sendiri. Pemilihan demokratis ini harus ada dan juga tetap harus dipertahankan. Hal ini dilakukan karena pembangunan desa harus memerlukan dukungan penuh dari masyarakat dan juga hal ini sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan nasional.

Pelaksanaan pemilihan kepala desa dimulai sejak berlakunya undang-undang nomor 5 Tahun 1979 tentang desa, dan untuk pelaksanaan pemerintahan serta pemilihan kepala desa beracu kepada undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Selanjutnya sejak tahun 2016 pelaksanaan pemilihan kepala desa dilakukan secara serentak dan secara langsung di setiap Kabupaten. Dilihat dari pendapat wasistiono menyatakan bahwa jika pemilihan umum disebut Pesta pemerintah, maka pemilihan kepala desa disebut pesta Rakyat.

Dilakukannya pemilihan Desa secara demokratis ini memberikan kesempatan yang sangat besar bagi masyarakat untuk menyertakan suara mereka secara demokrasi dan

berdasarkan pilihan mereka masing-masing. Dalam sebuah negara yang menganut asas demokrasi Pemilu merupakan suatu sarana untuk terselenggaranya pergantian kekuasaan secara damai (Abidin & Kurnia, 2022). Demokrasi merupakan suatu sistem politik yang upacara tidak langsung memberikan pemahaman kepada kita bahwa kebijakan umum ditentukan berdasarkan suara oleh wakil wakil rakyat (Adnan, 2019).

Adanya pemerintahan desa sangat diperlukan, terkhusus untuk implementasi Otonomi Daerah dan Otonomi Desa di Indonesia. Jika berbicara dengan pelaksanaan otonomi daerah dan otonomi desa di Indonesia, Kepala Desa harus tetap patuh terhadap Bupati/Walikota. Setelah itu para pejabat negara yang berada di daerah (Bupati/Walikota) juga harus tetap patuh terhadap Gubernur di provinsinya. Di Indonesia, selain Kepala Desa terdapat juga kepemimpinan yang sama dilihat dari segi proses pemilihannya melalui pemilihan secara langsung dengan perolehan suara terbanyak adalah Bupati/Walikota, Gubernur, dan Presiden (Raharjo, 2020).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan tim peneliti kepada Bapak Hendrik selaku Kepala Dusun 1 Desa Bintang Meriah sekaligus beliau merupakan panitia dari pelaksanaan pemilihan kepala Desa Bintang Meriah, didapatkan informasi bahwa penerapan demokrasi dalam pemilihan kepala desa di Desa Bintang Meriah sudah terealisasi dengan sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari total keseluruhan Dusun di Desa Bintang Meriah adalah 5 Dusun dan pada saat pemilihan kepala desa Desa Bintang Meriah memiliki 19 TPS dari total keseluruhan dusun. Di setiap TPS nya memiliki 250 suara.

Namun hal ini tidak bisa dipungkiri dari sedikit minimnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala desa yang baru-baru ini dilakukan oleh Desa Bintang Meriah. Hal ini dapat dilihat dari perkiraan di setiap TPS adalah 250 suara Namun saat penghitungan suara di setiap TPS nya hanya memiliki 180 sampai 190 suara saja. Dilihat dari hasil suara maka dapat disimpulkan jumlah pemilih di setiap dusunnya hanya 70 sampai 80% saja yang memilih saat pemilihan kepala desa.

Saat berlangsungnya pemilihan kepala desa, Desa Bintang Meriah memiliki 5 calon kepala desa yang naik dan yang akan dipilih oleh masyarakat, namun hal ini tidak menjadi perdebatan terhadap masyarakat Desa Bintang Meriah. Mereka tetap melakukan pemilihan dan menggunakan hak suara mereka secara langsung sebagai wujud dari demokrasi, seperti yang kita ketahui adalah demokrasi memberikan kita kebebasan berpendapat, bersuara serta memilih.

Perwujudan demokrasi di Desa Bintang Meriah benar-benar dilakukan, hal ini dapat dilihat dari informasi yang peneliti dapatkan bahwa penghitungan suara dilakukan satu jam setelah penutupan TPS dan juga penghitungan suara dilakukan secara terbuka yang dapat

disaksikan oleh masyarakat setempat. Namun di saat Demokrasi pun telah berlangsung di Desa Bintang Meriah, suatu masalah pun tidak dapat dihindari seperti adanya bentrok antar warga yang tidak terima atas terpilihnya Seorang Kepala Desa. Hal ini terjadi dikarenakan adanya sekelompok warga yang tidak terima salah satu calon kepala desa yang menang atau kepala desa pilihan mereka telah kalah.

Namun panitia dari pemilihan kepala desa di Desa Bintang Meriah tidak memperdulikan hal ini dikarenakan menurut mereka itu adalah hak masyarakat yang hendak mengutarakan suara mereka, namun hal itu tidak dapat mengubah hasil suara yang telah dilakukan secara langsung dan terbuka oleh umum. Jadi, Bapak Hendri selaku Kepala Dusun 1 Desa Bintang Meriah menyimpulkan bahwa, Desa Bintang Meriah telah melakukan implementasi demokrasi sangat baik terhadap pemilihan kepala desa di Desa Bintang Meriah, dapat dilihat dari pelaksanaan Pilkada yang dilakukan secara terbuka dan langsung serta penghitungan suara pun dilakukan secara terbuka yang dapat disaksikan langsung oleh seluruh masyarakat Desa Bintang Meriah. Walaupun setelah hasil hitungan suara telah ada masyarakat masih tetap tidak terima namun pihak panitia tidak menggubris akan hal itu, dikarenakan mereka selalu memberikan kesempatan kepada warga untuk menyuarakan suara mereka dan menampung aspirasi dari masyarakat. Tetapi hal itu tidak dapat mengubah dari keputusan yang telah ada berdasarkan hasil suara rakyat itu sendiri seperti pemilihan kepala desa yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri dan dilakukan secara langsung dan juga terbuka yang dapat disaksikan oleh masyarakat..

SIMPULAN

Implementasi demokrasi dalam pemilihan kepala desa Di Desa Bintang Meriah berhasil dilaksanakan. Proses pemilu akan berlangsung secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Meski partisipasi masyarakat masih minim, namun penyelenggaraan pilkukada di Desa Bintang Melia tetap mencerminkan semangat demokrasi. Komisi ini melaksanakan proses pemilu secara transparan, dengan penghitungan suara terbuka untuk umum dan warga negara bebas menyampaikan pendapatnya. Meski sebagian warga merasa tidak puas dengan hasil pemilihan kepala desa, panitia tetap berpegang teguh pada prinsip bahwa masyarakat mempunyai hak untuk bersuara. Keputusan yang diambil berdasarkan hasil referendum harus dihormati. Namun ketika warga yang tidak puas bentrok, hasilnya tetap sama. Oleh karena itu, Desa Bintang Meriah dinilai berhasil memperkenalkan demokrasi dalam pemilihan kepala desa, dan meski tak lepas dari tantangan dan ketegangan sosial, namun menjadi contoh proses demokrasi yang transparan dan partisipatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Z., & Kurnia, D. (2022). Implementasi Nilai-nilai Demokrasi Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Bandung Barat. *Academia Praja*, 1-12.
- Adnan, H. (2019). Implementasi Demokrasi Pancasila Dalam Sistem Pemilihan Kepala desa. *Syiar Hukum*, 76-97.
- Daud, A. N., Dunga, W. A., & Mandjo, J. T. (2023). Esensi Pemaknaan Kata "Demokratis" Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia Pasca Perubahan UUD NRI 1945. *Jurnal Ilmu Sosial, HUmaniora dan Seni*, 204--209.
- Handayani, R. (2014). *Pembangunan Masyarakat Pedesaan*. Makasar: Alaudin University Press.
- Isharyanto, & Prasetya, D. E. (2016). *Hukum Pemerintahan Desa*. Bantul: CV. Absolute Media.
- Jailani. (2015). Sistem Demokrasi Di Indonesia Ditinjau Dari sudut Hukum Ketatanegaraan. *Jurnal Inovatif*, 134-147.
- Mahfud, M.D. (2000). *Demokrasi dan Kontsitusi Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Raharjo, M. M. (2020). *Kepemimpinan Kepala Desa*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Saleh. (2017). *Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggara Pemilu*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Saputra, I. (2014). Demokratisasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Studi Pilkadaes Serentak di Kabupaten Bone). *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 109-118.
- Setyawan, C. W., Parji, & Kokotiasa, W. (2022). Implementasi Nilai-Nilai Demokrasi Pancasila Dalam Pemilihan Kepala Desa Wayut, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun Tahun 2021. *SENASSDRA*, 561-571.